

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya maka dapat simpulan pada tesis ini adalah:

1. Penentuan pelimpahan nomor porsi yang terjadi di Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui dua cara, yakni melalui musyawarah dan wasiat. Penentuan penerima nomor porsi melalui musyawarah terjadi pada Kasus 3 dan Kasus 4 yang dilakukan para ahli waris secara damai dengan mempertimbangkan beberapa alasan dan pertimbangan atau meminta pendapat terhadap tokoh agama yang dipercaya. Sedangkan penentuan pelimpahan nomor porsi melalui wasiat ditemukan pada Kasus 1 dan Kasus 2. Wasiat tersebut diberikan kepada bukan ahli waris dan kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris ini harus disetujui terlebih dahulu oleh ahli waris lainnya sehingga wasiat tersebut dapat dilaksanakan.
2. Pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Tapin memiliki beberapa problematika, diantaranya harta yang digunakan untuk mendaftar haji adalah berasal dari harta pribadi maupun harta pemberian (hibah), perolehan harta tersebut menjadi penentu harta peninggalan tersebut sebagai warisan; pelimpahan nomor porsi yang dilakukan menggunakan konsep *takharuj* karena adanya pihak yang melepaskan hak dan menerima suatu imbalan; pelimpahan nomor porsi haji diberikan kepada selain ahli

waris dikarenakan ahli waris tidak diketahui keberadaannya dan ahli waris lainnya masih berusia dibawah umur; dan badal haji hanya dilakukan oleh para ahli waris yang memiliki pemahaman akan urgensi badal haji tersebut.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan pelimpahan nomor porsi haji adalah.

1. Untuk masyarakat apabila menemukan kasus serupa hendaknya mengutamakan musyawarah dalam penentuan pelimpahan nomor porsi haji tersebut. Sebab para ahli waris memiliki hak yang sama terhadap nomor porsi haji tersebut, sehingga untuk menghindari konflik apalagi sengketa berkenaan dengan ini maka diutamakan musyawarah guna mendapatkan kesepakatan dan kemufakatan dalam penentuan penerima nomor porsi haji.
2. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada aspek adanya perbandingan antara kewarisan nomor porsi yang dilimpahkan ataupun dibatalkan. Sehingga dapat tergambar pilihan yang dapat dilakukan oleh para ahli waris ketika mendapatkan warisan berupa tabungan BPIH yang melekat padanya nomor porsi haji.